



PUTUSAN
Nomor 126/PID/2018/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : CHAIRANI M Alias JULAK Bin MANSYUR HAMIM
Tempat lahir : Tabalong ;
Umur/ tgl lahir : 58 tahun / 27 September 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Desa Long Beluah RT. 9 Kecamatan Tanjung
Palas Barat Kabupaten Bulungan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Januari 2018 dan ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara dengan surat perintah penahanan oleh :

- Penyidik Kepolisian Resor Bulungan sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018 ;
- Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018 ;
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;

Hal. 1 dari 21 hal Put. No. 126/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum HALIDIN, SH. , Advokat pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sesuai dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Tjs tanggal 5 April 2018 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 126/PID/2018/PT.SMR tanggal 8 Agustus 2018 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Tjs dalam tingkat banding;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Tjs tanggal 18 Juli 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa CHAIRANI M Alias JULAK Bin MANSYUR HAMIM pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu pada tahun 2017 sekitar pukul 14.00 wita, pukul 15.00 wita, pukul 16.00 wita dan pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di teras depan, di kursi teras dan di dalam Masjid Besar Keburau Desa Long Beluah Rt. 09 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan, Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu pada bulan September 2017 sekitar pukul 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2017 bertempat di tempat wudhu Masjid Besar Keburau Desa Long Beluah Rt. 09 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan, Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu pada bulan November 2017 sekitar pukul 15.15 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2017 bertempat di Teras Depan Masjid Besar Keburau Desa Long Beluah Rt. 09 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan, dan Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu pada bulan

Hal. 2 dari 21 hal Put. No. 126/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 sekitar pukul 15.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2017 bertempat di emperan Masjid Besar Keburau Desa Long Beluah Rt. 09 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Saksi KEYSA MEIYURI Als ECA Binti JUHURI A.Md.Kep (selanjutnya disebut saksi korban) yang pada saat kejadian masih berusia 6 (enam) tahun lahir pada tanggal 02 Mei 2011 sesuai dengan Kartu Keluarga No. 6404022210100001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 18 September 2017, baru saja sampai di Masjid Besar Keburau Desa Long Beluah Rt. 09 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan selanjutnya Terdakwa memanggil saksi korban dengan mengatakan "ECA KESINI" saksi korbanpun menuju ke arah Terdakwa setelah sampai Terdakwa langsung mencium pipi kanan dan pipi kiri saksi korban, selanjutnya beberapa hari kemudian pada saat saksi korban bermain-main dengan teman saksi korban di Masjid Besar Keburau Desa Long Beluah Rt. 09 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan Terdakwa kembali memanggil saksi korban dengan mengatakan "ECA KESINI" saksi korbanpun langsung menuju ke tempat Terdakwa yang sedang duduk di tangga Masjid, Terdakwa kemudian memeluk dan mencium saksi korban setelah itu Terdakwa langsung memegang kemaluan saksi korban dengan cara ditepuk-tepuk berulang kali sambil Terdakwa mengatakan "NDA PAKAI CELANA DALAM KAH", selang 1 (satu) menit kemudian Terdakwa melepaskan pelukan dan tangannya dari kemaluan saksi korban dan saksi korbanpun kembali melanjutkan bermain dengan teman-teman saksi korban;
- Bahwa selanjutnya berawal pada saat Saksi NUR SARINA Als ANA Binti BARRU (selanjutnya disebut saksi korban) yang pada saat kejadian masih berusia 10 (sepuluh) tahun lahir pada tanggal 17 Mei 2007 sesuai dengan Kartu Keluarga No. 6404022002130001 yang dikeluarkan oleh PLT.

Hal. 3 dari 21 hal Put. No. 126/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 28 Juni 2016, sedang berdiri di dalam Masjid Besar Keburau Desa Long Beluah Rt. 09 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan, tiba-tiba saja dari belakang Terdakwa langsung mengangkat dan menggendong saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan langsung mencium pipi saksi korban sebanyak 4 (empat) kali setelah itu Terdakwa memegang kemaluan saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya kurang lebih selama 1 (satu) menit lalu Terdakwa menurunkan saksi korban dari gendongannya setelah itu Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan “JANGAN NGOMONG SAMA ORANG LAIN NANTI SAYA PUKUL” saksi korban yang mendengar ancaman Terdakwa tersebut kemudian merasa takut lalu diam saja dan pergi menuju ke luar masjid;

- Bahwa selanjutnya berawal pada saat Saksi DZAKIYA CANTIKA AZZAHARA Binti YUSRAN (selanjutnya disebut saksi korban) yang pada saat kejadian masih berusia 8 (delapan) tahun lahir pada tanggal 25 Juni 2009 sesuai dengan Kartu Keluarga No. 6404022509070007 yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 11 November 2016, sedang bermain-main di teras Masjid Besar Keburau Desa Long Beluah Rt. 09 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan, lalu Terdakwa memanggil saksi korban dengan mengatakan “SINI DULU” kemudian saksi korban mendatangi Terdakwa yang sedang duduk di bangku teras samping masjid Terdakwa kemudian langsung menggendong saksi korban dan mencium pipi kanan dan pipi kiri saksi korban lalu Terdakwa memegang kemaluan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu saksi korban diturunkan dari gendongan Terdakwa dan saksi korban kemudian pergi karena takut, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa kembali memanggil saksi korban dan menggendong saksi korban lalu Terdakwa menciumi saksi korban dan menanyakan kelas berapa yang dijawab saksi korban kelas 3 (tiga) dan ditanyakan berapa umur saksi korban dan saksi korban menjawab 8 (delapan) tahun setelah itu Terdakwa menurunkan saksi korban dan saksi korban melanjutkan mengaji;
- Bahwa selanjutnya berawal pada saat Saksi KHAIRUN NIZA Binti DARMANTO (selanjutnya disebut saksi korban) yang pada saat kejadian masih berusia 7 (tujuh) tahun lahir pada tanggal 04 Oktober 2010 sesuai

Hal. 4 dari 21 hal Put. No. 126/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Kartu Keluarga No. 6404021002100001 yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 30 Juni 2016, sedang bermain di teras Masjid Besar Keburau Desa Long Beluah Rt. 09 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan, lalu Terdakwa yang sedang duduk di kursi teras masjid memanggil saksi korban dengan mengatakan "SINI DULU KITA NGOBROL-NGOBROL" lalu saksi korban duduk di kedua paha Terdakwa selanjutnya Terdakwa memeluk saksi korban dengan tangan kiri Terdakwa dan mencium pipi kanan dan pipi kiri saksi korban lalu tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan saksi korban sambil Terdakwa mengajak ngobrol saksi korban setelah itu saksi korban melaksanakan sholat Ashar, kejadian selanjutnya terjadi sebelum sholat Ashar Terdakwa yang sedang duduk di ruang Soundsystem memanggil saksi korban dengan mengatakan "SINI NISA" kemudian saksi korban datang kepada Terdakwa setelah saksi korban mendekat Terdakwa memeluk saksi korban di bagian perut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa menciumi pipi kanan dan pipi kiri saksi korban selanjutnya tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan saksi korban setelah Terdakwa selesai memegang kemaluan saksi korban, saksi korban pun melaksanakan sholat Ashar sepulang dari masjid saksi korban kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua saksi korban;

- Bahwa selanjutnya berawal pada saat Saksi NURALISA Als LISA Binti SALDI EFENDI (selanjutnya disebut saksi korban) yang pada saat kejadian masih berusia 8 (delapan) tahun lahir pada tanggal 25 Desember 2009 sesuai dengan Kartu Keluarga No. 6404023007070005 yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 23 Juni 2016, sedang berada di dalam Masjid Besar Keburau Desa Long Beluah Rt. 09 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan selanjutnya Terdakwa yang sedang duduk di meja ngaji memanggil saksi korban dengan mengatakan "SINI LISA" kemudian saksi korban mendekati Terdakwa dan Terdakwa meminta saksi korban untuk duduk di atas kedua paha Terdakwa lalu Terdakwa memeluk saksi korban dengan kedua tangannya, selain itu Terdakwa juga menciumi pipi kanan dan pipi kiri saksi korban selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang kemaluan saksi korban dengan cara mengusap-usap kemaluan saksi korban dengan jari-jari tangan Terdakwa setelah itu saksi korban turun dari pangkuan Terdakwa dan segera mempersiapkan sholat Maghrib;

Hal. 5 dari 21 hal Put. No. 126/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berawal pada saat Saksi NURUL SHAFIKA Binti HALIM (selanjutnya disebut saksi korban) yang pada saat kejadian masih berusia 6 (enam) tahun lahir pada tanggal 19 Februari 2011 sesuai dengan Kartu Keluarga No. 6404021007080002 yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 18 Juni 2016, sedang berwudhu di Masjid Besar Keburau Desa Long Beluah Rt. 09 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung memeluk dan mencium pipi kiri dan pipi kanan saksi korban serta memegang kemaluan saksi korban pada saat mencium saksi korban tersebut, Terdakwa membujuk saksi korban dengan menjanjikan akan memberikan uang kepada saksi korban, setelah Terdakwa selesai mencium serta memegang kemaluan saksi korban, Terdakwa memanggil saksi korban untuk memberikan uang namun ditolak oleh saksi korban dan atas kejadian tersebut saksi korban kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua saksi korban;
- Bahwa selanjutnya berawal pada saat Saksi NATALIYA SAHIRA Binti SAFRI (selanjutnya disebut saksi korban) yang pada saat kejadian masih berusia 10 (sepuluh) tahun lahir pada tanggal 25 Desember 2007 sesuai dengan Kartu Keluarga No. 6404051506090002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 06 Agustus 2009, sedang akan melaksanakan sholat Ashar di Masjid Besar Keburau Desa Long Beluah Rt. 09 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan selanjutnya Terdakwa yang sedang duduk di teras masjid memanggil saksi korban, setelah itu saksi korban mendatangi Terdakwa dan Terdakwa meminta saksi korban untuk duduk di kedua paha Terdakwa kemudian Terdakwa memeluk saksi korban dengan tangan kanan Terdakwa dan mencium pipi kiri dan pipi kanan saksi korban selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang kemaluan saksi korban dengan cara mengusap-usapkan telapak tangan Terdakwa di kemaluan saksi korban kurang lebih selama 1 (satu) menit setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan saksi korban kemudian pergi untuk mengaji;
- Bahwa selanjutnya berawal pada saat Saksi NAISILA Binti ASWAN (selanjutnya disebut saksi korban) yang pada saat kejadian masih berusia 8 (delapan) tahun lahir pada tanggal 05 Januari 2009 sesuai Kartu Keluarga No. 6404020611070009 yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala

Hal. 6 dari 21 hal Put. No. 126/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 08 September 2015, sedang berada di emperan di Masjid Besar Keburau Desa Long Beluah Rt. 09 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan selanjutnya datang Terdakwa dan mengajak salaman saksi korban pada saat melakukan salaman tersebut, Terdakwa menarik paksa tangan saksi korban sehingga saksi korban mendekat dan tangan kiri Terdakwa langsung diletakkan di bahu saksi korban kemudian Terdakwa menunduk dan mencium pipi kanan saksi korban selanjutnya saksi korban dirangkul dengan posisi Terdakwa berdiri di sebelah kiri saksi korban setelah kejadian tersebut Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa sebelum dan sesudah mencabuli para saksi korban, Terdakwa sering kali membujuk saksi korban dengan memberikan uang kepada saksi korban dengan maksud supaya saksi korban akan menuruti perkataan Terdakwa selain membujuk dengan memberikan uang, Terdakwa juga pernah mengancam saksi korban dengan mengatakan "JANGAN NGOMONG SAMA ORANG LAIN NANTI SAYA PUKUL" saksi korban yang mendengar ancaman Terdakwa tersebut kemudian merasa takut sehingga saksi korban hanya diam saja ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa CHAIRANI M Alias JULAK Bin MANSYUR HAMIM pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu pada tahun 2017 sekitar pukul 14.00 wita, pukul 15.00 wita, pukul 16.00 wita dan pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di teras depan, di kursi teras dan di dalam Masjid Besar Keburau Desa Long Beluah Rt. 09 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan, Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu pada bulan September 2017 sekitar pukul 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2017 bertempat di tempat wudhu Masjid Besar Keburau Desa Long Beluah Rt. 09 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan, Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak

Hal. 7 dari 21 hal Put. No. 126/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diingat lagi dengan pasti yaitu pada bulan November 2017 sekitar pukul 15.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2017 bertempat di Teras Depan Masjid Besar Keburau Desa Long Beluah Rt. 09 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan, dan Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu pada bulan Desember 2017 sekitar pukul 15.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2017 bertempat di emperan Masjid Besar Keburau Desa Long Beluah Rt. 09 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Saksi KEYSA MEIYURI Als ECA Binti JUHURI A.Md.Kep (selanjutnya disebut saksi korban) yang pada saat kejadian masih berusia 6 (enam) tahun lahir pada tanggal 02 Mei 2011 sesuai dengan Kartu Keluarga No. 6404022210100001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 18 September 2017, baru saja sampai di Masjid Besar Keburau Desa Long Beluah Rt. 09 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan selanjutnya Terdakwa memanggil saksi korban dengan mengatakan "ECA KESINI" saksi korbanpun menuju ke arah Terdakwa setelah sampai Terdakwa langsung mencium pipi kanan dan pipi kiri saksi korban, selanjutnya beberapa hari kemudian pada saat saksi korban bermain-main dengan teman saksi korban di Masjid Besar Keburau Desa Long Beluah Rt. 09 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan Terdakwa kembali memanggil saksi korban dengan mengatakan "ECA KESINI" saksi korbanpun langsung menuju ke tempat Terdakwa yang sedang duduk di tangga Masjid, Terdakwa kemudian memeluk dan mencium saksi korban setelah itu Terdakwa langsung memegang kemaluan saksi korban dengan cara ditepuk-tepuk berulang kali sambil Terdakwa mengatakan "NDA PAKAI CELANA DALAM KAH", selang 1 (satu) menit kemudian Terdakwa melepaskan pelukan dan tangannya dari kemaluan saksi korban dan saksi korbanpun kembali melanjutkan bermain dengan teman-teman saksi korban;

Hal. 8 dari 21 hal Put. No. 126/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berawal pada saat Saksi NUR SARINA Als ANA Binti BAKRI (selanjutnya disebut saksi korban) yang pada saat kejadian masih berusia 10 (sepuluh) tahun lahir pada tanggal 17 Mei 2007 sesuai dengan Kartu Keluarga No. 6404022002130001 yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 28 Juni 2016, sedang berdiri di dalam Masjid Besar Keburau Desa Long Beluah Rt. 09 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan, tiba-tiba saja dari belakang Terdakwa langsung mengangkat dan menggendong saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan langsung mencium pipi saksi korban sebanyak 4 (empat) kali setelah itu Terdakwa memegang kemaluan saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya kurang lebih selama 1 (satu) menit lalu Terdakwa menurunkan saksi korban dari gendongannya setelah itu Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan "JANGAN NGOMONG SAMA ORANG LAIN NANTI SAYA PUKUL" saksi korban yang mendengar ancaman Terdakwa tersebut kemudian merasa takut lalu diam saja dan pergi menuju ke luar masjid;
- Bahwa selanjutnya berawal pada saat Saksi DZAKIYA CANTIKA AZZAHARA Binti YUSRAN (selanjutnya disebut saksi korban) yang pada saat kejadian masih berusia 8 (delapan) tahun lahir pada tanggal 25 Juni 2009 sesuai dengan Kartu Keluarga No. 6404022509070007 yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 11 November 2016, sedang bermain-main di teras Masjid Besar Keburau Desa Long Beluah Rt. 09 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan, lalu Terdakwa memanggil saksi korban dengan mengatakan "SINI DULU" kemudian saksi korban mendatangi Terdakwa yang sedang duduk di bangku teras samping masjid Terdakwa kemudian langsung menggendong saksi korban dan mencium pipi kanan dan pipi kiri saksi korban lalu Terdakwa memegang kemaluan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu saksi korban diturunkan dari gendongan Terdakwa dan saksi korban kemudian pergi karena takut, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa kembali memanggil saksi korban dan menggendong saksi korban lalu Terdakwa menciumi saksi korban dan menanyakan kelas berapa yang dijawab saksi korban kelas 3 (tiga) dan ditanyakan berapa umur saksi korban dan saksi korban menjawab 8 (delapan) tahun setelah

Hal. 9 dari 21 hal Put. No. 126/PID/2018/PT SMR



itu Terdakwa menurunkan saksi korban dan saksi korban melanjutkan mengaji;

- Bahwa selanjutnya berawal pada saat Saksi KHAIRUN NIZA Binti DARMANTO (selanjutnya disebut saksi korban) yang pada saat kejadian masih berusia 7 (tujuh) tahun lahir pada tanggal 04 Oktober 2010 sesuai dengan Kartu Keluarga No. 6404021002100001 yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 30 Juni 2016, sedang bermain di teras Masjid Besar Keburau Desa Long Beluah Rt. 09 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan, lalu Terdakwa yang sedang duduk di kursi teras masjid memanggil saksi korban dengan mengatakan "SINI DULU KITA NGOBROL-NGOBROL" lalu saksi korban duduk di kedua paha Terdakwa selanjutnya Terdakwa memeluk saksi korban dengan tangan kiri Terdakwa dan mencium pipi kanan dan pipi kiri saksi korban lalu tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan saksi korban sambil Terdakwa mengajak ngobrol saksi korban setelah itu saksi korban melaksanakan sholat Ashar, kejadian selanjutnya terjadi sebelum sholat Ashar Terdakwa yang sedang duduk di ruang Soundsystem memanggil saksi korban dengan mengatakan "SINI NISA" kemudian saksi korban datang kepada Terdakwa setelah saksi korban mendekat Terdakwa memeluk saksi korban di bagian perut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa menciumi pipi kanan dan pipi kiri saksi korban selanjutnya tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan saksi korban setelah Terdakwa selesai memegang kemaluan saksi korban, saksi korban pun melaksanakan sholat Ashar sepulang dari masjid saksi korban kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua saksi korban;
- Bahwa selanjutnya berawal pada saat Saksi NURALISA Als LISA Binti SALDI EFENDI (selanjutnya disebut saksi korban) yang pada saat kejadian masih berusia 8 (delapan) tahun lahir pada tanggal 25 Desember 2009 sesuai dengan Kartu Keluarga No. 6404023007070005 yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 23 Juni 2016, sedang berada di dalam Masjid Besar Keburau Desa Long Beluah Rt. 09 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan selanjutnya Terdakwa yang sedang duduk di meja ngaji memanggil saksi korban dengan mengatakan "SINI LISA" kemudian saksi korban mendekati Terdakwa dan Terdakwa meminta saksi korban untuk duduk di atas kedua paha Terdakwa lalu Terdakwa memeluk saksi korban

Hal. 10 dari 21 hal Put. No. 126/PID/2018/PT SMR



dengan kedua tangannya, selain itu Terdakwa juga mencium pipi kanan dan pipi kiri saksi korban selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang kemaluan saksi korban dengan cara mengusap-usap kemaluan saksi korban dengan jari-jari tangan Terdakwa setelah itu saksi korban turun dari pangkuan Terdakwa dan segera mempersiapkan sholat Maghrib;

- Bahwa selanjutnya berawal pada saat Saksi NURUL SHAFIKA Binti HALIM (selanjutnya disebut saksi korban) yang pada saat kejadian masih berusia 6 (enam) tahun lahir pada tanggal 19 Februari 2011 sesuai dengan Kartu Keluarga No. 6404021007080002 yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 18 Juni 2016, sedang berwudhu di Masjid Besar Keburau Desa Long Beluah Rt. 09 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung memeluk dan mencium pipi kiri dan pipi kanan saksi korban serta memegang kemaluan saksi korban pada saat mencium saksi korban tersebut, Terdakwa membujuk saksi korban dengan menjanjikan akan memberikan uang kepada saksi korban, setelah Terdakwa selesai mencium serta memegang kemaluan saksi korban, Terdakwa memanggil saksi korban untuk memberikan uang namun ditolak oleh saksi korban dan atas kejadian tersebut saksi korban kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua saksi korban;
- Bahwa selanjutnya berawal pada saat Saksi NATALIYA SAHIRA Binti SAFRI (selanjutnya disebut saksi korban) yang pada saat kejadian masih berusia 10 (sepuluh) tahun lahir pada tanggal 25 Desember 2007 sesuai dengan Kartu Keluarga No. 6404051506090002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 06 Agustus 2009, sedang kan melaksanakan sholat Ashar di Masjid Besar Keburau Desa Long Beluah Rt. 09 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan selanjutnya Terdakwa yang sedang duduk di teras masjid memanggil saksi korban, setelah itu saksi korban mendatangi Terdakwa dan Terdakwa meminta saksi korban untuk duduk di kedua paha Terdakwa kemudian Terdakwa memeluk saksi korban dengan tangan kanan Terdakwa dan mencium pipi kiri dan pipi kanan saksi korban selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang kemaluan saksi korban dengan cara mengusap-usapkan telapak tangan Terdakwa di kemaluan saksi korban kurang lebih selama 1 (satu) menit setelah itu Terdakwa

Hal. 11 dari 21 hal Put. No. 126/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan saksi korban kemudian pergi untuk mengaji;

- Bahwa selanjutnya berawal pada saat Saksi NAISILA Binti ASWAN (selanjutnya disebut saksi korban) yang pada saat kejadian masih berusia 8 (delapan) tahun lahir pada tanggal 05 Januari 2009 sesuai Kartu Keluarga No. 6404020611070009 yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 08 September 2015, sedang berada di emperan di Masjid Besar Keburau Desa Long Beluah Rt. 09 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan selanjutnya datang Terdakwa dan mengajak salaman saksi korban pada saat melakukan salaman tersebut, Terdakwa menarik paksa tangan saksi korban sehingga saksi korban mendekat dan tangan kiri Terdakwa langsung diletakkan di bahu saksi korban kemudian Terdakwa menunduk dan mencium pipi kanan saksi korban selanjutnya saksi korban dirangkul dengan posisi Terdakwa berdiri di sebelah kiri saksi korban setelah kejadian tersebut Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum dan sesudah mencabuli para saksi korban, Terdakwa sering kali membujuk saksi korban dengan memberikan uang kepada saksi korban dengan maksud supaya saksi korban akan menuruti perkataan Terdakwa selain membujuk dengan memberikan uang, Terdakwa juga pernah mengancam saksi korban dengan mengatakan "JANGAN NGOMONG SAMA ORANG LAIN NANTI SAYA PUKUL" saksi korban yang mendengar ancaman Terdakwa tersebut kemudian merasa takut sehingga saksi korban hanya diam saja ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa CHAIRANI M Alias JULAK Bin MANSYUR HAMIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,

Hal. 12 dari 21 hal Put. No. 126/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHAIRANI M Alias JULAK Bin MANSYUR HAMIM dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna ping;
Dikembalikan Kepada Saksi NURUL SHAFIKA Binti HALIM ;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang kombinasi putih ungu motif bunga;
Dikembalikan Kepada Saksi NAISILA Binti ASWAN ;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) lembar rok warna hitam;
Dikembalikan Kepada Saksi DZAKIYA CANTIKA AZZAHRA Binti YUSRA ;
 - 1 (satu) lembar baju gamis lengan panjang warna hijau;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna kombinasi ping ungu;
Dikembalikan Kepada Saksi KEYSIA MEIYURI Als ECA Binti JUHURI ,
A.Md. Kep ;
 - 1 (satu) lembar baju gamis lengan panjang warna ungu;
Dikembalikan Kepada Saksi NUR SARINA Als ANA Binti BAKRI ;
 - 1 (satu) lembar gamis lengan panjang warna biru bergambar frozen;
Dikembalikan Kepada Saksi Nuralisa Als LISA Binti SALDI EFENDI ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah menjatuhkan putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Tjs tanggal 18 Juli 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Hal. 13 dari 21 hal Put. No. 126/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa CHAIRANI M Alias JULAK Bin MANSYUR HAMIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Beberapa Kali Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul” sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna ping;
Dikembalikan Kepada Saksi NURUL SHAFIKA Binti HALIM ;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang kombinasi putih ungu motif bunga;
Dikembalikan Kepada Saksi NAISILA Binti ASWAN ;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) lembar rok warna hitam;
Dikembalikan Kepada Saksi DZAKIYA CANTIKA AZZAHRA Binti YUSRA ;
 - 1 (satu) lembar baju gamis lengan panjang warna hijau;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna kombinasi ping ungu;
Dikembalikan Kepada Saksi KEYSIA MEIYURI Als ECA Binti JUHURI ,
A.Md. Kep ;
 - 1 (satu) lembar baju gamis lengan panjang warna ungu;
Dikembalikan Kepada Saksi NUR SARINA Als ANA Binti BAKRI ;
 - 1 (satu) lembar gamis lengan panjang warna biru bergambar frozen;
Dikembalikan Kepada Saksi Nuralisa Als LISA Binti SALDI EFENDI ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor masing-masing pada tanggal 20 Juli 2018, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Juli 2018;

Hal. 14 dari 21 hal Put. No. 126/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 23 Juli 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 23 Juli 2018, dan memori banding mana telah disampaikan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 27 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 27 Juli 2018, dan kontra memori banding mana telah disampaikan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 27 Juli 2018, telah memberi kesempatan masing-masing kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara No. 52/Pid.Sus/2018/PN.Tjs sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang menjatuhkan pidana kepada saya selaku Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dimana Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak sesuai dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;
- Saya merasa ditipu oleh saksi korban, yang menyatakan bahwa saya telah melakukan atau memegang kemaluannya, seolah - olah ini ada rekayasa yang di buat bersama-sama;

Hal. 15 dari 21 hal Put. No. 126/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya menduga dalam hal ini ada yang memandu sehingga anak-anak berbuat demikian, Disamping itu di dalam Tuntutan Jaksa yang menyatakan saya memaksa dan mengancam anak-anak padahal itu semua tidak benar. Oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut **belum memenuhi rasa keadilan**, dengan ini saya memohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili sendiri perkara ini, merubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan menerima permohonan banding saya selaku terdakwa serta memutuskan:

MENGADILI

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding untuk seluruhnya;
- Merubah/memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 52/Pid.Sus/2018/PN.Tjs tanggal 18 Juli 2018 atas nama Terdakwa CHAIRANI M Alias JULAK Bin MANSYUR HAMIM;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya juga mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa atas keberatan/alasan-alasan Terdakwa seperti tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum berpendapat dengan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, petunjuk, dan barang bukti, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan sudah manusiawi mengingat banyaknya saksi korban yang masih dibawah umur;
- Bahwa sesuai fakta yang ada di persidangan salah satu korban yaitu Saksi NUR SARINA Als ANA Binti BARRU menyebutkan jika Terdakwa sempat mengancam saksi korban dengan mengatakan "JANGAN NGOMONG SAMA ORANG LAIN NANTI SAYA PUKUL" sehingga sudah sesuai jika Terdakwa dikenakan dengan Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yaitu tindak pidana "telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus

Hal. 16 dari 21 hal Put. No. 126/PID/2018/PT SMR



dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”.

Bahwa seluruh unsur dari pasal tersebut tidak perlu dibuktikan seluruhnya dimana unsur pasal tersebut mengandung frasa yang bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satu perbuatan maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

- Bahwa keberatan Terdakwa yang menyebutkan jika Terdakwa merasa di tipu oleh para saksi korban serta menurut Terdakwa para saksi korban dipandu oleh orang lain untuk memberikan keterangan bohong tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak akan menanggapi secara panjang lebar.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan dan memenuhi rasa kemanusiaan.

Berdasarkan urian tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda untuk :

1. Menolak permohonan **Banding** dari Terdakwa CHAIRANI M Alias JULAK Bin MANSYUR HAMIM;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang telah menghukum Terdakwa CHAIRANI M Alias JULAK Bin MANSYUR HAMIM dengan pidana selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna ping;
Dikembalikan Kepada Saksi NURUL SHAFIKA Binti HALIM.
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang kombinasi putih ungu motif bunga;
Dikembalikan Kepada Saksi NAISILA Binti ASWAN.
 - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) lembar rok warna hitam;
Dikembalikan Kepada Saksi DZAKIYA CANTIKA AZZAHRA Binti YUSRA.
 - 1 (satu) lembar baju gamis lengan panjang warna hijau;

Hal. 17 dari 21 hal Put. No. 126/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna kombinasi ping ungu;
Dikembalikan Kepada Saksi KEYSIA MEIYURI Als ECA Binti JUHURI A.Md.
Kep.
- 1 (satu) lembar baju gamis lengan panjang warna ungu;
Dikembalikan Kepada Saksi NUR SARINA Als ANA Binti BAKRI.
- 1 (satu) lembar gamis lengan panjang warna biru bergambar frozen.
Dikembalikan Kepada Saksi Nuralisa Als LISA Binti SALDI EFENDI.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal baru dimana semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama; dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai Pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri Tanjung Selor beserta surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 18 Juli 2018 No. 52/Pid.Sus/2018/PN.Tjs, memori banding dari Terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar yang mendasari putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana beberapa kali membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu berat, bukanlah hal yang tepat untuk menumbuhkan efek jera kepada Terdakwa dan maraknya kriminalitas sejenis perkara *a quo* tidaklah

Hal. 18 dari 21 hal Put. No. 126/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepat pula untuk dijadikan alasan keberatan karena maraknya kriminalitas tersebut sangat tergantung berbagai faktor yang lebih disebabkan hal lain dari pada perbuatan Terdakwa itu sendiri yang tentunya memerlukan penanganan secara komprehensif, sehingga terhadap Terdakwa harus dihindarkan dari prinsip pembalasan terkait yang menimbulkan efek jera;

Menimbang, bahwa dari sisi sosiologis penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya juga dimaksudkan agar Terdakwa menjadi cukup jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, sehingga kelak mampu kembali bersosialisasi sesuai layaknya konstruksi masyarakat khususnya Terdakwa yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek yang lebih bersifat edukatif, terlebih lagi Terdakwa diberikan kesempatan untuk bertobat/ menyesali perbuatannya agar mampu memperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi dari rasa, yang tidak lepas dari intervensi ratio maupun ego pada diri manusia sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk ditarik suatu kriteria, karenanya maka berat ringannya pemidanaan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, tidak hanya sejalan dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek sosial, maupun sikap bathin serta perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 18 Juli 2018 Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Tjs. diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana selengkapanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal. 19 dari 21 hal Put. No. 126/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 18 Juli 2018 No. 52/Pid.Sus/2018/PN.Tjs, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amarnya selengkapnya:
 1. Menyatakan Terdakwa CHAIRANI M Alias JULAK Bin MANSYUR HAMIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Beberapa Kali Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul” sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna ping;
Dikembalikan Kepada Saksi NURUL SHAFIKA Binti HALIM ;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang kombinasi putih ungu motif bunga;
Dikembalikan Kepada Saksi NAISILA Binti ASWAN ;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) lembar rok warna hitam;
Dikembalikan Kepada Saksi DZAKIYA CANTIKA AZZAHRA Binti YUSRA;
 - 1 (satu) lembar baju gamis lengan panjang warna hijau;

Hal. 20 dari 21 hal Put. No. 126/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna kombinasi ping ungu;
Dikembalikan Kepada Saksi KEYSIA MEIYURI Als ECA Binti JUHURI ,
A.Md. Kep ;
 - 1 (satu) lembar baju gamis lengan panjang warna ungu;
Dikembalikan Kepada Saksi NUR SARINA Als ANA Binti BAKRI ;
 - 1 (satu) lembar gamis lengan panjang warna biru bergambar frozen;
Dikembalikan Kepada Saksi Nuralisa Als LISA Binti SALDI EFENDI ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam keuda tingkat peradilan, yang dalam tingkan banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 oleh kami I.B. DWIYANTARA, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Ketua Majelis, JONNY SITOANG, S.H.,M.H. dan BADRUN ZAINI, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 126/PID/2018/PT.SMR tanggal 8 Agustus 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim anggota, dan dibantu oleh MUSIFAH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

JONNY SITOANG, S.H.,M.H.

I.B DWIYANTARA, S.H.,M.Hum.

BADRUN ZAINI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MUSIFAH, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal Put. No. 126/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)